



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN : 2003 SERI : D NOMOR : 6

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN : 2003

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)
KOTA SURAKARTA TAHUN 2003-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2003-2008 merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Surakarta yang berisikan dokumen perencanaan induk pembangunan Kota Surakarta yang memuat visi, misi strategi dan asas kebijakan pemerintah;
 - c. bahwa guna memberikan kejelasan arah pembangunan untuk mencapai tujuan otonomi maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2003-2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Surakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS) KOTA SURAKARTA TAHUN 2003-2008.

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2003-2008, yang selanjutnya disingkat POLDAS merupakan pedoma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bagi Pemerintah Kota Surakarta.

Pasal 2

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Tahun 2003-2008 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM
BAB III : VISI DAN MISI
BAB IV : STRATEGI KEBIJAKAN
BAB V : PELAKSANAAN
BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Tahun 2003-2008 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Peraturan Daerah ini tidak lepas dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Surakarta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Tahun 2002-3008 dijabarkan dalam Program Pembangunan DAerah (PROPEDA) dan Rencana Strategi Pembangunan DAerah (RENSTRADA) sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 14 Juli 2003

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd


SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 15 Juli 2003
Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003 NOMOR : 9 SERI : D
NOMOR : 6



POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2003-2008

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2003

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kota dan Kabupaten yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pemberian otonomi tersebut, dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah segala potensi yang dimiliki perlu lebih diberdayakan dan diintegrasikan ke dalam suatu konsepsi dokumen perencanaan induk yang berupa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta. Konsepsi dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat dan berpemerintahan tanpa mengabaikan akar budaya masyarakat serta memiliki kemampuan kompetitif dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta berlandaskan pada kemampuan daerah dengan mendayagunakan kekuatan keimanan dan ketaqwaan serta memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendayagunaan potensi keimanan dan ketaqwaan serta pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat tersebut tanpa mengabaikan akar budaya khas Daerah. Kebijakan program dan kegiatan pembangunan selalu memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan orientasi ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan paradigma : antisipasif, terdesentralisasi, katalis dan berorientasi pada masyarakat.

B. PENGERTIAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta merupakan dokumen perencanaan induk Kota Surakarta yang memuat, visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Surakarta. Penyusunan dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta didasarkan pada kondisi, potensi,

permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah.

C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Kedudukan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan arahan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Fungsi Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan masyarakat di Kota Surakarta. Pedoman dimaksud mengikat bagi segenap aparatur pemerintah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, LSM, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh unsur dan lapisan masyarakat lainnya di daerah guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan daerah di segala bidang kehidupan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta disusun dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan masyarakat di Kota Surakarta.

Adapun tujuan disusunnya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta adalah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beriman dan bertaqwa, beradab, berakhlak mulia, berbudi pekerti, luhur, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun kedepan.

E. LANDASAN HUKUM

Secara umum dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional : GBHN
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

F. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Ruang lingkup Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta mencakup aspek pembangunan di segala bidang kehidupan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan seluruh elemen masyarakat di Kota Surakarta.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta disusun dengan pola sistematika :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi Umum
- Bab III : Visi dan Misi
- Bab IV : Strategi Kebijakan
- Bab V : Pelaksanaan
- Bab VI : Penutup

BAB II KONDISI UMUM

Kota surakarta pada era pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu memiliki karakteristik potensi yang mampu melakukan kompetensi dengan daerah otonom yang lain dalam rangka mewujudkan secara optimal substansi dari tujuan pemberian otonomi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan pemberian otonomi yang dimaksud adalah pelayanan dan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, kehidupan berdemokrasi yang semakin berkembang, semakin terwujudnya keadilan dan pemerataan, hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar memiliki karakteristik potensi yang mampu berkompetisi, diperlukan kepekaan terhadap trend perkembangan situasi dan kondisi di segala bidang baik yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional, kemampuan mengenali peluang, tantangan, potensi yang dimiliki dan dapat diandalkan oleh daerah serta kemantapan persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Kota Surakarta.

Berdasarkan tata letak Kota Surakarta disimpul jalur transportasi utama antar propinsi dan antar kabupaten atau kota se eks-Karesidenan Surakarta serta memperhatikan sejarah pertumbuhannya, Kota Surakarta termasuk kota yang mempunyai kecenderungan terjadinya berbagai permasalahan sosial, sebagai

akibat dari belum meratanya tingkat kesiapan masyarakat di dalam menghadapi perubahan-perubahan sebagai konsekuensi era globalisasi dan pasar bebas.

Dalam masyarakat yang ada kecenderungan terjadinya berbagai permasalahan sosial, diperlukan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial dalam mengendalikan dan mengembangkan organisasi dengan arah kebijakan yang tepat dan benar agar kecenderungan terjadinya permasalahan sosial tersebut, dapat berubah menjadi kekuatan yang memberikan kemanfaatan kepada daerah dan masyarakat Kota Surakarta.

Kecenderungan terjadinya permasalahan sosial di atas, membawa citra yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dunia usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Faktor penyebab lambatnya perkembangan dunia usaha dan masyarakat itu antara lain adalah tingginya angka pengangguran, masih rendahnya tingkat rata-rata pendidikan penduduk, belum mantapnya pemahaman dan praktek demokrasi, belum meratanya tingkat pemahaman terhadap hak asasi manusia, belum membudayakan supremasi hukum.

Faktor lain yang masih memerlukan perhatian serius adalah tingkat profesionalisme dan integritas moral aparatur penegak hukum dan para penyelenggara pemerintahan daerah, pelayanan yang dirasa masih kurang adil dan transparan, belum dilaksanakannya secara konsisten pemerataan pembangunan dengan konsep pembangunan berkelanjutan beserta hasilnya, masih kurangnya pengamalan agama sebagai salah satu wujud pemahaman terhadap keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penerapan ilmu dan teknologi masih perlu ditingkatkan, pengembangan minat dan bakat di kalangan generasi muda terhadap kegiatan konstruktif, produktif dan inovatif masih kurang memperoleh perhatian, serta kurang optimalnya perwujudan peran gender perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan.

Kota Surakarta juga memiliki kondisi umum yang dapat mendukung terwujudnya Kota Surakarta yang memiliki karakteristik potensi berupa kemampuan untuk berkompetisi di tengah arus globalisasi dan era otonomi daerah sekaligus dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik yang bersifat batiniyah maupun lahiriyah, yaitu :

1. Kondisi Geografis

Kota Surakarta secara astronomis terletak antara 110°46'49"- 110°51'30" bujur timur dan antara 7°31'43"- 7°35'28" lintang selatan, dengan luas daerah kurang lebih 4,404,0593 Ha. Secara geografis wilayah Kota Surakarta ini terletak di antara gunung api, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi, dan di bagian timur dan selatan dibatasi oleh sungai Bengawan Sala, Wilayah

Kota Surakarta berada pada cekungan diantara dua gunung sehingga topografinya relatif rendah.

Kota Surakarta merupakan daerah dataran rendah yang berada pada ketinggian ± 92 m di atas permukaan laut dan berada pada pertemuan sungai pepe jenes dan bengawan sala. Wilayah Kota Surakarta ini mempunyai suhu udara rata-rata $21,9^{\circ}\text{C}$ - $32,5^{\circ}\text{C}$ dengan tekanan udara rata-rata 1.010,9 MBS, kelembaban udara 71 persen, kecepatan angin 4 knot dan arah angin 240 derajat.

Wilayah administrasi Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasarkliwon, Jebres dan Banjarsari, terdiri dari 51 kelurahan yang mencakup 592 RW dan 2.649 RT. Batas administratif wilayah Kota Surakarta berturut-turut adalah : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Posisi daerah Kota Surakarta berada pada jalur strategis yaitu berada diantara Yogyakarta dan Semarang (Joglo Semar).

2. Sumber Daya Alam

Pmerintah Kota Surakarta merupakan urban area, sehingga potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya relatif terbatas. Sebagaimana karakteristik daerah perkotaan lainnya, sektor pertanian di Kota Surakarta memiliki peranan dan kontribusi semakin lama semakin menurun dalam pembentukan produksi daerah, bahkan untuk kepentingan penyediaan hasil bumi Pemerintah Kota Surakarta mengandalkan dari daerah sekitar, baik produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan.

Demikian pula kondisi bahan tambang, hampir tidak ada kecuali bahan galian golongan C yang meliputi pasir dan batu kerikil. Namun demikian potensi dan produksi bahan galian golongan C ini, menjadi penting karena pada era otonomi pengurusan masalah pajak atau retribusi atas pemanfaatan potensi ini diserahkan pada Pemerintah Kabupaten atau Kota dari Pemerintah Propinsi.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang secara potensial dan dinamis mampu mengolah sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ada untuk mencapai tingkat produktifitas yang optimal sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kondisi pertumbuhan penduduk Kota Surakarta sudah relatif rendah yaitu hingga tahun 2002, mencapai rata-rata sebesar 1,3 persen per tahun (data registrasi). Kepadatan penduduk di Kota Surakarta per-Km² pada tahun 2002 sebesar 11.445 orang per-Km². Sedangkan masing-masing wilayah kecamatan, kepadatan penduduk telah mencapai di atas 10.000 pendidi per-Km².

Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi, adalah Kecamatan Pasarkliwon sebesar 15.869 penduduk per-Km², berikutnya Kecamatan Serengan 15.130 orang per-Km². Sedangkan kecamatan selebihnya berkisar diantara 10-415-10.656 orang per-Km². dengan demikian, tingkat kepadatan penduduk di tiap kecamatan di Kota Surakarta pada tahun ini telah melewati ambang batas kelayakan kepadatan versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan bahwa batas tersebut sebesar 10.000 per-Km².

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan. Efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja pembangunan diharapkan menjadi optimal jika dilaksanakan oleh kumpulan SDM berkualitas. Indikator kualitas SDM yang paling umum digunakan karena lebih mudah untuk mendapatkan informasi atau datanya adalah pendidikan formal.

Berdasarkan ijazah tingkat pendidikan formal yang dimiliki, sebagian besar penduduk Kota Surakarta berpendidikan dasar (memiliki ijazah SD/MI) yaitu 24,3 persen pada Tahun 2001 dan sedikit menurun proporsinya pada Tahun 2002 menjadi sebesar 23,2 persen. Prosentase penduduk dengan tingkat pendidikan menengah (memiliki ijazah SLTP, SMU dan SMK) pada Tahun 2001 sebesar 47,5 persen dan meningkat prosentasenya menjadi 49,5 persen pada Tahun 2002.

Perkembangan yang membaik juga terjadi pada prosentase tingkat pendidikan penduduk yang memiliki jenjang pendidikan tinggi (memiliki ijazah D I/III, D III, D-IV/S1, S2/S3). Prosentase penduduk berpendidikan tinggi pada Tahun 2001 mencapai 9,5 persen yang kemudian meningkat menjadi 11,8 persen pada Tahun 2002. Peningkatan yang cukup tinggi ini terutama terjadi pada tingkat pendidikan D-IV/S-1, dimana prosentase lulusan D-IV/S-1 pada Tahun 2001 sebesar 4,1 persen meningkat menjadi 6,0 persen pada Tahun 2002. Peningkatan kadar atau kualitas pendidikan penduduk tersebut, tentu diharapkan akan bisa mendorong peningkatan kinerja pembangunan secara makro.

4. Ekonomi

Krisis nasional yang dialami Indonesia juga berdampak pada kondisi perekonomian di daerah. Laju pertumbuhan ekonomi daerah Kota Surakarta menurun setelah terjadinya krisis moneter yang dimulai pada pertengahan Juli Tahun 1997. Pada Tahun 1995 laju pertumbuhan ekonominya masih tinggi yaitu 17,90 persen, namun kemudian pada Tahun 1996 menurun menjadi 8,71 persen lalu pada Tahun 1997 turun lagi menjadi 4,22 persen dan pada Tahun 1998 menjadi -13,93 persen.

Dengan berbagai upaya pemulihan krisis ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta mulai positif kembali sejak Tahun 1999. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta Tahun 1999 dan 2000 masing-masing adalah 1,44 persen dan 4,15 persen. Demikian pula pada Tahun 2001 dan 2002 perekonomian daerah Kota Surakarta telah mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 3,84 persen dan 5,12 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat tersebut diiringi dengan keberhasilan Pemerintahan Kota Surakarta dalam mengendalikan perkembangan harga barang dan jasa. Kebijakan pengendalian harga barang dan jasa. Kebijakan pengendalian harga tersebut berhasil menekan laju inflasi, sehingga telah penurunan laju inflasi dari sebesar 14,67 persen pada Tahun 2001 menjadi sebesar 8,64 persen pada Tahun 2002.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta Tahun 2002 atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp.3.753.504.762.000,- atau meningkat 13,00 persen dari PDRB Tahun 2001 sebesar Rp.3.321.685.630.000,-. Adapun nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta Tahun 2002 atas dasar Harga Konstan Tahun 1993 sebesar Rp.1.423.201.430.000,- PDRB Tahun 2001 sebesar Rp.1.353.882.640.000,-. Pendapatan perkapita juga telah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.7.607.782,- atau meningkat 12,75 persen dari pendapatan perkapita Tahun 2001 sebesar Rp.6.747.553,-.

Peningkatan PDRB dan PDRB per kapita merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta. Disamping indikator pertumbuhan yang meningkat, indikator kadar pemerataan dari konsumsi penduduk, secara umum juga tidak mengalami perubahan yaitu mencapitingkat ketimpangan konsumsi penduduk relatif rendah. Ukuran ini menggunakan kriteria World Bank yaitu : jika 40 persen penduduk berpendapatan/konsumsi, maka tingkat ketimpangan pendapatan/konsumsi penduduk tersebut relatif rendah.

5. Ketenagakerjaan

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia pada umumnya adalah besarnya angka penangguran. Persepsi umum yang berkembang tentang pengangguran selama ini, seolah-olah menggambarkan tentang kegagalan atau kurangberhasilan pembangunan. Pendapat umum tersebut seakan-akan telah menjadi pakem yang bisa menyesatkan. Pada sisi proses, pengangguran sebenarnya merupakan suatu hal yang alamiah dan tidak bisa begitu saja dijadikan sebagai indikator kegagalan atau keberhasilan suatu pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Jumlah penduduk usia kerja pada Tahun 2002, telah mencapai sebesar 427.984 orang dimana 57 persen merupakan angkatan kerja (AK) dan 43 persen selebihnya bukan angkatan kerja. Besaran di atas, adalah potensi tenaga yang akan memasuki masa kerja. Besarnya jumlah angkatan kerja yang mencapai 243.842 orang atau sekitar 57 persen dari total penduduk usia kerja tersebut, perlu mendapat perhatian yang sebaik-baiknya. Untuk hal tersebut diperlukan pembangunan ekonomi yang diharapkan akan mampu menampung perkembangan besaran angkatan kerja tersebut.

Tinggi rendahnya angka pengangguran juga sangat relatif untuk begitu saja diterjemahkan sebagai beban pembangunan. Tingkat pengangguran atau unemployment rate pada Tahun 2002, tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2001 tingkat pengangguran sebesar 6,37 persen, dan pada tahun 2002 sedikit meningkat menjadi 6,44 persen. Melalui asumsi di atas, peningkatan tersebut dapat difahami dan tidak terlalu mengkhawatirkan.

6. Sosial Budaya

Masa depan suatu bangsa (daerah) sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang salah satunya adalah faktor kesehatan. Kelahiran bayi yang sehat tidak terlepas dari pengetahuan ibu tentang arti pentingnya kesehatan dan juga harus didukung pelayanan kesehatan yang baik dan merata oleh Pemerintah Kota. Pelayanan dan pemahaman akan arti pentingnya kesehatan ibu dan anak telah mengalami peningkatan yang meyakinkan. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai berikut : (1) Peningkatan kaulitas pelayanan kesehatan ibu (2) Peningkatan pelayanan kesehatan anak (3) Promosi tumbuh kembang anak melalui Posyandu (4) Konsumsi garam beryodium dan (5) Rehabilitasi status gizi bagi Balita. Dengan kelima indikator di atas, maka secara keseluruhan telah terjadi peningkatan pelayanan dan pengetahuan tentang arti pentingnya kesehatan dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Dari sisi budaya, Kota Surakarta memiliki keunggulan secara historis sebagai kota tua peninggalan kerajaan Jawa yang tumbuh sejak boyong kedaton dari Kartasura ke Surakarta pada Tahun 1745 (abad ke 18). Keberadaan Keraton Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran sebagai sumber khasanah budaya Jawa dalam dinamika perkembangannya telah banyak mewarnai karakter dan wujud kota serta perilaku budaya Kota Surakarta dan sekitarnya.

Kekayaan karakter dan wujud kota yang sekarang ada, merupakan hasil akulturasi kemajemukan dari berbagai akar budaya berbagai etnis dan peradaban, sehingga membentuk kekhasan masyarakat yang spesifik lokal "Wong Sala". Sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, Kota Surakarta memiliki kekhasan lokal yang berpotensi dengan nilai jual tinggi sebagai atraksi dan obyek wisata, jika dikelola dengan profesional.

Konservasi pelestarian budaya sudah tidak lagi menjadi beban tunggal pihak keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Pura Mangkunegaran melainkan sudah menjadi tugas dan kewajiban bersama seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut dapat memberikan manfaat antara lain tugas yang berat dapat menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama seluruh lapisan masyarakat, aktivitas pariwisata semakin meningkat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, serta terwujudnya masyarakat maju, adil, makmur dan sejahtera.

7. Rohaniah dan Mental Spiritual

Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga pendorong dan penggerak masyarakat dalam membentuk sikap mental yang positif dalam membangun, yang diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam hal ini maka kehidupan beragama yang didukung dengan ketersediaan pelayanan kehidupan beragama melalui revitalisasi tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya serta kokohnya kerukunan hidup umat beragama perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kaidah/norma tanpa mengabaikan hak individu dalam menentukan jalan hidup sesuai keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing.

Dengan terbinanya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat seagama dan umat beragama, diharapkan penyakit sosial dan masalah SARA sebagai akibat dari perbedaan status sosial, budaya dan agama dapat dihindari sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar, aman dan tertib.

8. Lingkungan Hidup

Kota Surakarta memiliki jumlah penduduk yang besar dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta memiliki ciri pertumbuhan perkotaan yang mengarah sebagai pusat metropolitan. Sebagai pusat pertumbuhan bagi kota-kota di sekitarnya (Subosuka Wonosraten), Kota Surakarta menjadi tumpuan kebutuhan pelayanan bagi hinterland tersebut. Kebutuhan pelayanan itu terutama adalah kebutuhan jasa pelayanan perkotaan yang meliputi bidang transportasi, perekonomian dan akomodasi.

Kepadatan penduduk yang meningkat dari waktu ke waktu sampai pada tingkat kepadatan yang melebihi kapasitas ruang yang tersedia. Sementara perluasan lahan akan berdampak pada perubahan fungsi tata ruang yang sudah direncanakan dilindungi. Akibat dari perubahan pola penggunaan lahan adalah pergeseran keseimbangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak proposional dan tidak efisien, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup.

Permasalahan yang sering mengemuka berkaitan dengan lingkungan hidup adalah adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan (ekosistem) terutama diakibatkan oleh dampak akumulatif dari pencemaran industri, kurang mencukupinya sarana prasarana perumahan/pemukiman dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi

9. Investasi Dunia Usaha

Nilai investasi sektor industri pada Tahun 2002 adalah sebesar Rp.170.955.360.000,- atau meningkat sebesar 1,5 persen dari nilai investasi Tahun 2001 yaitu sebesar Rp.168.431.660.000,-. Komposisi investasi sektor industri didominasi oleh investasi industri kecil dan menengah dengan prosentase sebesar 84,56 persen Tahun 2001 dan 84,79 persen pada Tahun 2002. Sedangkan prosentase investasi industri besar untuk Tahun 2001 dan 2002 masing-masing adalah 15,44 persen dan 15,21 persen.

Investasi sektor perdagangan terdiri dari investor pengusaha besar, pengusaha menengah dan pengusaha kecil. Nilai investasi sektor perdagangan secara keseluruhan Tahun 2002 adalah Rp.340.248.590.000,- atau meningkat sebesar 83,45 persen dari Tahun 2001 sebesar Rp.185.476.350.000,-. Komposisi investasi disektor perdagangan didominasi investasi oleh pengusaha menengah dan kecil dengan proporsi sebesar 71,82 persen Tahun 2001 dan 53,51 persen pada Tahun 2002. Sedangkan proporsi investasi pengusaha besar untuk Tahun 2001 dan 2002 masing-masing sebesar 28,18 persen dan 46,69 persen. Secara total, nilai investasi Kota

Surakarta Tahun 2002 adalah sebesar Rp.582.688.940.000,- atau meningkat sebesar 37,07 persen dari Tahun 2001 yang sebesar Rp.425.112.490.000,-.

10. Kelembagaan

Organisasi profesional, lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, pelaku dunia usaha, dan masyarakat di Kota Surakarta sebagai pelaku pembangunan merupakan pilar yang terus tumbuh dan berkembang secara dinamis. Keberadaan dan dinamika perkembangan semua elemen masyarakat merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

11. Pusat-Pusat Pertumbuhan

Hampir seluruh lahan di Kota Surakarta sudah merupakan kawasan terbangun (\pm 90 persen built up area). Pesatnya laju pertumbuhan perkotaan tersebut belum sepenuhnya dapat diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, mengingat anggaran pembangunan yang relatif terbatas.

Ketidakseimbangan pertumbuhan dan pembangunan tersebut secara geografis tampak pada perbedaan sarana dan prasarana perkotaan di wilayah Kota Surakarta bagian selatan Kali Anyar yang relatif lebih padat dan wilayah Kota Surakarta bagian utara Kali Anyar, yang relatif masih jarang. Ketidakseimbangan itu membawa konsekuensi Kota Surakarta bagian Selatan akan semakin tumbuh perekonomiannya tetapi akan semakin terdegradasi lingkungannya, sedangkan Kota Surakarta bagian utara kurang berkembang perekonomiannya tetapi relatif lebih sedikit mendapat tekanan degradasi lingkungannya.

BAB III

VISI DAN MISI

A. Visi

Visi Kota Surakarta adalah "Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga".

Adapun yang dimaksud Sala sebagai Kota Budaya yaitu kota yang pengembangannya berwawasan budaya dalam arti luas, yang seluruh

komponen masyarakatnya dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kepribadian demokratis-rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kota Surakarta dimasa depan, ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai "Sala Kota Budaya".
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat madani yang berlandaskan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
3. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.
4. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat utamanya para penyelenggara pemerintah.

BAB IV

STRATEGI KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi dijabarkan dalam kebijakan yang menjelaskan respon suatu komunitas stakeholder (elemen masyarakat) kota terhadap issue-issue penting dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi. Strategi yang efektif akan mendapatkan keuntungan dan kekuatan dan peluang serta meminimumkan atau mengatasi kelemahan dan ancaman.

Dengan memahami dan mencermati faktor-faktor internal kekuatan dan kelemahan sert faktor eksternal peluang dan ancaman yang dihadapi Kota Surakarta maka strategi pembangunan Kota Surakarta dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Budaya dengan citra budaya Kota Surakarta sebagai aset wisata, didukung sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, profesional dan handal, dan diarahkan dengan langkah kebijakan yang menjunjung tinggi pelestarian budaya Jawa serta satu tekad, semangat dan satu persepsi dalam memajukan kepariwisataan.
2. Optimalisasi peran strategis Kota Surakarta sebagai pusat pelayanan dan pusat industri jasa bagi daerah sekitarnya dengan memanfaatkan akses ketiga kutub pertumbuhan yaitu Yogyakarta, Semarang dan Surabaya sebagai jalur perdagangan dan ekspor-impor.
3. Membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain termasuk pihak swasta maupun masyarakat.
4. Revitalisasi ekonomi masyarakat disegala bidang dalam rangka peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), membuka peluang usaha, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Membuka peluang bagi pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan, sehingga mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan cinta terhadap kotanya.
6. Meningkatkan profesionalitas para aparat penegak hukum dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatkan pelayanan publik dengan prinsip memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang mampu maupun tidak mampu secara fisik, ekonomi dan politik untuk mendapatkan pelayanan prima yaitu : cepat, tepat, mudah serta murah.

Arah kebijakan atau strategi pembangunan ini harus menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi seluruh stakeholder (elemen masyarakat) kota dalam keikutsertaannya menjalankan pembangunan kota sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Keberhasilan dalam menjabarkan strategi ini sangat tergantung pada penyusunan perumusan kebijakan dan program yang mengiringinya, serta prioritas pelaksanaannya.

B. Arah Kebijakan

1. Bidang Hukum

Arah kebijakan pembangunan bidang hukum adalah untuk mewujudkan peraturan-peraturan daerah yang menjadi landasan bagi penyelenggara pemerintahan kota yang transparan, akuntabel, tertib, menjamin kepastian hukum, menguatkan perekonomian yang berbasis pada perdagangan, jasa, industri pariwisata, industri rumah tangga, industri kerajinan dan agro bisnis. Selain itu ditempuh strategi untuk

memantapkan budaya dan kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan kualitas profesionalisme dan integritas moral para aparat penegak hukum khususnya dan penyelenggara pemerintahan kota pada umumnya.

Selama kurun waktu lima tahun kedepan, arah kebijakan pembangunan bidang hukum diprioritaskan untuk :

- a. Mendukung terciptanya supremasi hukum dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat , memulihkan nilai-nilai dasar demokrasi, keadilan dan kebebasan berpendapat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum di daa kehidupan masyarakat, sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia dapat secara nyata dirasakan oleh masyarakat.
- c. Mengembangkan pembaharuan dan penegakan hukum yang bersifat prosedural, mengembangkan keterbukaan kepada publik, serta memperhatikan aspirasi/tuntutan keadilan yang berkembang di masyarakat.

2. Bidang Pemerintahan

Arah kebijakan pembangunan aparatur pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan aparatur pemerintah kota yang cerdas, berwawasan interpreneurship, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kemampuan profesional dan kredibilitas dalam melaksanakan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Disamping itu juga dilaksanakan strategi untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan dan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Arah kebijakan pembangunan manajemen keuangan daerah yang utama dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan eksensifikasi sumber penerimaan daerah dalam rangka memperkuat posisi fiskal daerah. Secara lebih luas, pembangunan manajemen keuangan daerah diarahkan untuk menata dan mengembangkan sistem dan prosedur, organisasi, kualitas sumber daya manusia dan fasilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penerimaan, pengeluaran maupun pembiayaan daerah.

Adapun pengelolaan aset daerah terutama dimaksudkan untuk mengamankan aset daerah dan lebih mengarahkan pemberdayaan dan pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Sasaran utama pengelolaan aset daerah adalah pengelolaan tanah dan bangunan milik pemerintah serta tanah yang dikuasai oleh

negara dengan melakukan inventarisasi, identifikasi, pengelompokan , pemanfaatan, pengendalian, pengamanan serta penyusunan dan sosialisasi database mengenai informasi tanah dan bangunan.

Arah kebijakan pembangunan sub bidang aparatur pemerintah selama lima tahun mendatang diprioritaskan untuk :

- a. Memantapkan koordinasi kegiatan pendayagunaan apatur pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.
- b. Menata kelembagaan dan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi serta meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat
- c. Memberdayakan SDM apatur pemerintah agar diperoleh SDM yang berkualitas melalui pembinaan kader dan disiplin.

Arah kebijakan pembangunan sub bidang pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan diprioritaskan untuk :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah melalui pengkajian potensi penerimaan dan pengembangan Peraturan Daerah tentang sumber-sumber penerimaan daerah.
- b. Menyelenggarakan pengembangan sistem manajemen keuangan daerah dengan memperhatikan kepentingan publik dan menggunakan pelayanan prima serta memenuhi azaz administrasi dan legalitas.
- c. Menyelenggarakan pengembangan sistem dan mekanisme penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan daerah yang mengacu pada konsep value for money melalui penerapan sistem anggaran kinerja.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan sub bidang pengelolaan aset daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan diprioritaskan untuk :

- a. Melakukan inventarisasi secara menyeluruh obyek, harga dan nilai aset Daerah.
- b. Mengembangkan sistem manajemen yang memungkinkan adanya optimalisasi pemanfaatan aset Daerah.
- c. Melakukan pengendalian pemanfaatan aset daerah yang berdimensi peningkatan kontribusi aset daerah pada pendapatan daerah.

3. Bidang Ekonomi

Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi rakyat dengan menghidupkan dan meningkatkan peran pengusaha kecil termasuk pengusaha sektor informal, menengah dan koperasi dibidang perdagangan dan industri, jasa, pariwisata, industri rumah tangga (home industry), kerajinan dan agro bisnis terutama yang berpeluang ekspor agar lebih efisien, berdaya

saing berdasarkan keunggulan komparatif, termasuk pengembangan pasar produk dan pusat pelayanan bagi daerah hinterland (daerah penyangga).

Selain itu juga dilaksanakan upaya penerapan efisiensi dan transparansi anggaran serta profesionalitas pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) termasuk dengan memberdayakan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi dalam suatu kemitraan yang saling menguntungkan.

Untuk mendukung pelaksanaan strategi tersebut, selama kurun waktu lima tahun mendatang, pembangunan ekonomi sub bidang industri dan perdagangan memiliki arah kebijakan yang diprioritaskan untuk :

- a. Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan sekaligus menumbuhkembangkan kepekaan pelaku ekonomi bidang perdagangan dan industri terhadap peningkatan daya saing dan perkembangan perekonomian global.
- b. Meningkatkan fasilitas dan kemudahan dalam rangka mengembangkan produktivitas dan mempertinggi daya saing pemasaran atas produk unggulan daerah.
- c. Meningkatkan kesadaran kepada pelaku dunia usaha terhadap peningkatan mutu dan standarisasi produk barang dan jasa agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program bidang ekonomi tersebut, arah kebijakan pembangunan sub bidang Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) pada kurun waktu lima tahun mendatang diprioritaskan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM untuk mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada.
- b. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan atau permodalan.
- c. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas produk serta daya saing.
- d. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM untuk mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan perluasan pangsa pasar.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi sub bidang Pertanian selama lima tahun mendatang diprioritaskan untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan agro bisnis.
- b. Melakukan pembinaan dan peningkatan sarana prasarana produksi, pengolahan dan pengelolaan hasil, pemasaran dan distribusi produk aneka hasil usaha pertanian.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan ekonomi sub bidang Pariwisata selama lima tahun mendatang diprioritaskan untuk :

- a. Menggali obyek dan daya tarik wisata yang baru serta mengembangkan obyek dan daya tarik wisata yang sudah ada.
- b. Menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dengan terus menerus meningkatkan daya saing kepariwisataan Daerah.
- c. Mengembalikan pembangunan obyek dan daya tarik wisata beserta sarana penunjangnya guna mencegah dan menangkal dampak negatif yang mungkin timbul.
- d. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi wisata dengan sektor terkait dan Daerah potensi wisata di sekitar Kota Surakarta.

4. Bidang Politik

Arah kebijakan pembangunan bidang politik adalah meningkatkan dan memantapkan pemahaman kesadaran berpolitik dan budaya politik yang demokratis, serta bertanggungjawab pada tatanan kehidupan bermasyarakat di semua lapisan termasuk para penyelenggara pemerintah kota, dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum dalam rangka pelibatan peran aktif masyarakat di semua aspek kehidupan. Selain itu juga ditempuh strategi mengembangkan dan meningkatkan kualitas perwujudan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pelayanan publik.

Selama lima tahun mendatang arah kebijakan pembangunan bidang politik diprioritaskan untuk :

- a. Meningkatkan peran DPRD yang lebih aspiratif dan semakin berkualitas.
- b. Meningkatkan peran parpol dalam pendidikan politik masyarakat dalam rangka pemahaman kesadaran berpolitik dan pengembangan etika dan budaya politik yang santun.
- c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat di bidang politik dengan tetap menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) dan supremasi hukum.

5. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Arah kebijakan pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dimaksudkan untuk memberdayakan potensi masyarakat sebagai komponen pendukung utama dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, tenteram serta rasa ikut memiliki (rumangsa melu handarbeni).

Strategi lima tahun kedepan untuk pembangunan bidang ini diprioritaskan untuk :

- a. Mengenali dan mengidentifikasi potensi masyarakat sebagai komponen utama dalam mewujudkan lingkungan yang baik.
- b. Memberikan dukungan dan stimulan tumbuhnya potensi masyarakat sebagai komponen utama dalam mewujudkan lingkungan yang baik.
- c. Memberdayakan potensi masyarakat sebagai komponen pendukung utama dalam mewujudkan lingkungan yang baik.
- d. Meningkatkan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan stabilitas daerah bersama aparat keamanan dan instansi terkait.

6. Bidang Agama

Arah kebijakan pembangunan bidang agama dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi serta keikutsertaan lembaga-lembaga keagamaan dalam mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif perubahan disegala aspek kehidupan, sebagai konsekuensi era globalisasi serta meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan beribadah serta membina kerukunan hidup umat beragama.

Dalam rangka melaksanakan strategi tersebut, selama kurun waktu lima tahun kedepan pembangunan bidang agama diprioritaskan untuk :

- a. Mengembangkan kehidupan yang harmonis antar umat seagama dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah.
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga-lembaga keagamaan dalam menunjang peningkatan keimanan dan amaliah keagamaan masyarakat.

7. Bidang Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi serta keikutsertaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah guna mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan daerah disegala bidang. Selain itu juga ditempuh strategi untuk meningkatkan peran lembaga pendidikan termasuk yang bergerak dibidang keagamaan, pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah guna memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kerukunan, toleransi, rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) serta peduli terhadap kebudayaan daerah.

Pelaksanaan pendidikan tidak dapat berjalan lancar tanpa melibatkan masyarakat secara luas, untuk itu dilakukan juga strategi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat termasuk lembaga-lembaga pendidikan non formal yang strategis.

Selama lima tahun kedepan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan diprioritaskan untuk :

- a. Revitalisasi kerjasaman dunia pendidikan dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pengembangan kegiatan pembangunan.
- b. Optimalisasi peran dunia pendidikan dalam memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan masyarakat serta cinta bangsa dan KRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
- c. Optimalisasi peran dunia pendidikan dalam menumbuhkan budi pekerti yang luhur dan rasa cinta pada budaya dan set wisata daerah.

8. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dunia usaha dan masyarakat.

Untuk mencapai strategi tersebut, untuk kurun waktu lima tahun kedepan, pembangunan bidang IPTEK adalah untuk :

- a. Mengembangkan kerjasama antar lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) baik pemerintah atau swasta.
- b. Mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kepentingan dunia usaha khususnya dan perekonomian pada umumnya.

9. Bidang Kesehatan

Arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengutamakan pencegahan melalui perbaikan gizi anak, jaminan kesehatan dan jaminan sosial.

Selama kurun waktu lima tahun mendatang arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk :

- a. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif, cepat dan wajar bagi seluruh lapisan masyarakat.

- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengutamakan pencegahan timbulnya penyakit.
- c. Memberdayakan potensi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan terpadu dan berkesinambungan.

10. Bidang Sosial

Pembangunan bidang sosial meliputi sub bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, ketenagakerjaan serta pemuda dan olah raga.

Arah kebijakan pembangunan sub bidang kesejahteraan sosial adalah untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap kelompok rentan sosial, anak-anak terlantar, fakir miskin, penyandang cacat, dan seluruh penyakit sosial lainnya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya daerah, sebagai jati diri "wong Sala". Selain itu dilakukan upaya untuk memberantas secara sistematis segala bentuk penyakit masyarakat dan jalur perdagangan NAPZA dalam rangka mewujudkan iklim kondusif bagi pembentukan generasi muda yang sehat, cerdas dan dinamis.

Arah kebijakan pembangunan sub bidang kesejahteraan sosial untuk lima tahun yang akan datang diprioritaskan untuk :

- a. Mengembangkan pembinaan terpadu dan berkesinambungan bagi kelompok rentan sosial, anak-anak terlantar, fakir miskin, penyandang cacat, dan penyakit sosial lainnya.
- b. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan secara sistematis segala bentuk penyakit masyarakat dan perdagangan obat terlarang yang dapat merusak pribadi bangsa.

Arah kebijakan utama dalam meningkatkan kualitas penduduk dan menurunkan laju pertumbuhannya ialah melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan kualitas program keluarga berencana. Strategi yang juga ditempuh untuk membangun sub bidang kependudukan adalah menyeimbangkan persebaran dan mobilitas penduduk melalui penyeimbangan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan baik antar wilayah, antar kawasan maupun pusat-pusat pertumbuhan.

Arah kebijakan pembangunan sub bidang kependudukan kurun waktu lima tahun mendatang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan serta perbaikan derajat kesehatan.
- b. Mengendalikan pertumbuhan dan kuantitas penduduk dengan penyempurnaan sistem informasi dan administrasi kependudukan.

Pembangunan sub bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan model/sistem pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat. Adapun arah kebijakan lima tahun mendatang pembangunan sub bidang ketenagakerjaan adalah untuk :

- a. Mendorong penciptaan lapangan kerja yang selaras dengan kebijakan ekonomi makro dan berlandaskan pada upaya pengurangan pengangguran diberbagai sektor atau wilayah.
- b. Menciptakan lapangan kerja langsung yang mawadahi kepentingan masyarakat luas.
- c. Menciptakan hubungan industrial yang serasi dan dinamis serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan yang berwawasan gender.

Arah kebijakan pembangunan sub bidang pemuda dan olah raga diarahkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi generasi muda agar dapat secara bebas dan bertanggungjawab mengaktualisasikan potensi bakat dan minat yang dimiliki termasuk berprestasi dan berkreativitas dibidang olah raga dan seni, dalam rangka mengembangkan sportivitas.

Untuk mengarah pada strategi tersebut, selama kurun waktu lima tahun mendatang arah kebijakan pembangunan sub bidang Pemuda dan Olah Raga diprioritaskan untuk :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan berbagai cabang olah raga dan seni dengan mempersiapkan konsep dan strategi yang tepat, mendasar, sistematis, terpadu, ilmiah dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan kerjasama Pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi dalam pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan, kegiatan ilmiah, kesenian kepada generasi muda.
- c. Meningkatkan partisipasi aktif generasi muda, baik yang tergabung maupun yang belum tergabung dalam lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemahasiswaan/kepemudaan dalam berbagai kegiatan pembangunan, penanggulangan penyakit sosial/kemaksiatan, penanggulangan kerusuhan serta kerawanan sosial khususnya yang bernuansa SARA.

11. Bidang Kebudayaan

Kebijakan pembangunan bidang kebudayaan diarahkan untuk memantapkan kebudayaan daerah dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Keraton Surakarta Hadiningrat, Puro Mangkunegaran dan lembaga-lembaga kebudayaan, termasuk penggunaan identitas kebudayaan daerah serta taman rekreasi yang telah dimiliki sebagai wahana pengembangan kepariwisataan daerah.

Selama kurun waktu lima tahun mendatang arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan untuk :

- a. Meningkatkan perlindungan, penyelamatan dan pemanfaatan nilai-nilai luhur warisan budaya bangsa.
- b. Meningkatkan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai tempat/wahana bagi pengembangan pariwisata daerah, nasional dan internasional.
- c. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian dengan tetap memperhatikan etika, moral, estetika dan agama serta memberikan penghargaan terhadap seniman atau pelaku seni budaya.

12. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan untuk mewujudkan tata ruang yang bebas polusi, penguasaan/pemanfaatan tanah dan sumber air tanah guna mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta fasilitas publik yang memadai.

Arah kebijakan selama lima tahun kedepan bidang lingkungan hidup diprioritaskan untuk :

- a. Mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan melalui pengurangan produksi limbah dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- b. Mengembangkan upaya pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.
- c. Menerapkan kebijaksanaan dan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan daerah.
- d. Meningkatkan kerjasama antar daerah, antar kawasan dan antar pelaku pembangunan yang mendasarkan pada kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem.
- e. Meningkatkan sumber daya manusia bagi instansi/lembaga pemerintah maupun swasta yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup melalui pengetahuan ilmu lingkungan hidup dan teknologinya.
- f. Meningkatkan pengawasan bagi kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber polutan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
- g. Meningkatkan dan membuka akses dengan negara lain dalam upaya kerjasama menanggulangi pencemaran secara global.

13. Komunikasi dan Media Massa

Arah kebijakan pembangunan bidang komunikasi dan media massa diarahkan untuk meningkatkan peran komunikasi melalui media massa daerah untuk menyebarluaskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan dan aspirasi masyarakat Surakarta dalam rangka pertanggungjawaban publik. Disamping itu, juga ditekankan strategi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan terhadap media dalam rangka mencegah penyalahgunaan kebebasan pers dan meningkatkan kualitas pers daerah.

Arah kebijakan pembangunan bidang komunikasi dan media massa lima tahun kedepan diprioritaskan untuk :

- a. Mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas informasi dan komunikasi dalam rangka optimalisasi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- b. Meningkatkan kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah, media massa dan masyarakat dalam rangka memantapkan kualitas demokrasi dan pemerataan serta keseimbangan akses informasi masyarakat.
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan insan pers mengenai fungsi dan orientasi ideal media massa sebagai media informasi, media pendidikan dan sekaligus media hiburan.
- d. Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) sarana, prasarana dan sistem informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Kota Surakarta Tahun 2003-2008, mengandung gambaran arah masa depan dan ruang lingkup serta memberikan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagai dasar seluruh penyelenggara pemerintahan Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola pembangunan.

Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Kota Surakarta Tahun 2003-2008, selanjutnya dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) sebagai dokumen perencanaan manajerial pembangunan di daerah, serta dijabarkan dalam Rencana Strategis Daerah

(RENSTRADA) yang merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis. PROPEDA dan RENSTRADA ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Selanjutnya, program dan kegiatan dalam dokumen POLDAS, PROPEDA dan RENSTRADA dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses dan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Kota Surakarta Tahun 2003-2008 berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diundangkan. POLDAS tidak terlepas dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta.

Keberhasilan pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Kota Surakarta Tahun 2003-2008, diperlukan peran aktif masyarakat di segala lapisan, termasuk kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan asas umum tata pemerintahan yang baik (good governance).

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.